

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa. Di samping hal-hal yang menggembirakan dengan kegiatan remaja-remaja pada waktu yang akhir-akhir ini dan pembinaan yang dilakukan oleh organisasi pelajar dan mahasiswa, kita melihat pula arus kemerosotan moral yang semakin melanda di kalangan sebagian pemuda-pemuda kita, yang lebih terkenal dengan sebutan kenakalan remaja. Dalam surat kabar-surat kabar sering kali kita membaca berita tentang perkelahian pelajar, penyebaran narkoba, pemakaian obat bius, minuman keras, penjangbret yang dilakukan oleh anak-anak yang berusia belasan tahun, meningkatnya kasus-kasus kehamilan di kalangan remaja putri dan lain sebagainya<sup>1</sup>.

Hal ini merupakan masalah yang sudah tidak asing lagi. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Banyak sekali faktor internal dan eksternal penyebab kenakalan remaja yang perlu diperhatikan. Untuk mengatasinya maka bimbingan dari orang tua dan juga lingkungan yang baik bisa menjadi penentu bagi perkembangan remaja tersebut. Pada saat ini banyak sekali kasus yang melibatkan para remaja dalam hal penyalahgunaan

---

<sup>1</sup>Dadan Sumara, "Kenakalan Remaja Pada Penanganannya". Jurnal Penelitian & PPM, Vol 4, No: 2, Juli 2017, halm 346-347

narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu<sup>2</sup>. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada

---

<sup>2</sup> Ibid, halm 340

masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas.

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat 5 (lima) putusan pengadilan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.. Data tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1. Putusan pengadilan terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika**

No.	Nomor Putusan	Pelaku	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket.
1.	Nomor : 9/Pid.Sus-Anak/2016/P N-Bir	Terdakwa 17 tahun 10 Bulan / 13 November 1998	Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta ketentuan hukum lainnya dari perundang-undangan yang bersangkutan	1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tertuang dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.	1. Menyatakan anak TERDAKWA tersebut diatas terbukti secara sah ,dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan	Berkekuat an hukum tetap
2.	Nomor : 41 /Pid.Sus-Anak/2019/P N.Pdg	Anak 16 Tahun / 29 Agustus 2003	Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem	1. Menyatakan Anak ANAK bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika menjadi perantara dalam jual beli, narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UU	1. Menyatakan Anak ANAK tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika menjadi perantara	Berkekuat an hukum tetap

			Peradilan Pidana Anak serta pasal-pasal lain	RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.	dalam jual beli, narkotika Golongan I”	
			Dari undang-undang yang bersangkutan	2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Anak ANAK berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan potong masa tahanan di LPKA Tanjung Pati dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan mengikuti latihan kerja diLPKATanjung Pati selama 3 (tiga) bulan.	2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun	

3.	Nomor 4 /Pid.Sus.AN/ 2015/PN.CR P	FEBRI WIJAYA Als UDA Bin FIRMAN ARIANJA 17 Tahun / 28 Februari 1997	Memperhatikan, Pasal Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa FEBRI WIJAYA Als UDA Bin FIRMAN ARIANJA bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika</li> <li>2. Menjatuhkan Hukuman Pidana terhadap terdakwa FEBRI WIJAYA Als UDA Bin FIRMAN ARIANJA dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair bulan latihan kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa FEBRI WIJAYA Als UDA Bin FIRMAN ARIANJA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman";</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan</li> </ol>	Berkekuat an hukum tetap
----	-----------------------------------	---	--	---	---	--------------------------

4.	Nomor 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN-Lgs.	Ahmad Maulana Bin Agus Salim 16 Tahun / 05 Desember 1997	Pasal 114 ayat (2) Undang- Undan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalagunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD MAULANABIN AGUS SALIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan bahwa Terdakwa ” “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golonga I Bagi Diri Sendiri “</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan</li> </ol>	Berkekuat an hukum tetap
5.	Nomor : 1110/Pid.Sus/PA/2014/P N.Lbp	Terdakwa 16 Tahun / 14 Juli 1996;	Pasal 112 Ayat (1) Undang-UndangRI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakswaan Subsidair kami;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;</li> <li>2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;</li> <li>3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I</li> </ol>	Berkekuat an hukum tetap

				dalam penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;	Bukan Tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan latihan kerja pada siang hari selama 1 (satu) bulan ;	
--	--	--	--	---	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung



Berdasarkan data pada tabel maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana modus operandi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui modus operandi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana dan hukum acara pidana tentang modus operandi tindak pidana narkotika oleh anak.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan Hasil Penelitian Peneliti Pada Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana maka terdapat beberapa Penulisan Skripsi yang mirip dengan Penelitian yang Penulis lakukan antara lain :

1) Nama : Aprinando Lauwoe

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Modus Operandi Tindak Pidana Narkotika Yang dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar

2) Nama : Baiq W.A Restufianty

Judul Skripsi : Deskripsi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkotika.

3) Nama : Maria A. Dominika

Judul Skripsi : Disparitas Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

4) Nama : Andri R. Dethan

Judul Skripsi : Disparitas Penjatuhan Putusan Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Polri

5) Nama : Gerson N. Bureni

Judul Skripsi : Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus